

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kedudukan Masjid Dalam Islam

Kedudukan masjid dapat diketahui dengan meninjaunya secara teologis atau berdasarkan tinjauan syariat Islam dalam sejarah sosiologis yang mengkaitkan keberadaan masjid dengan umat Islam sebagai komunitas sosialnya disebut dengan jamaah masjid. Ditinjau bagi umat Islam, masjid yang merupakan tempat bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah memiliki kedudukan mulia ditandai dengan empat hal (Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 7).

Pertama, merujuk pada peruntukan masjid untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam, sebagaimana disebut dengan jelas dalam definisi masjid dari segi lafaz dan maknanya. Dalam pandangan Islam ibadah memiliki kedudukan yang mulia karena memiliki konsekuensi dari iman tauhid yang diyakini oleh umat Islam. Setelah seseorang bersyahadat yang merupakan rukun pertama dari rukun Islam, maka ia telah sah sebagai orang muslim karena memiliki iman dalam hatinya yang ditegaskan olehnya melalui lisan. Setelah beriman seorang muslim diharuskan melaksanakan ibadah sebagai bukti atas keimanan yang diyakininya di dalam hati, meliputi ibadah *maghdah* maupun ibadah *ghairu maghdah* sehingga ibadah menempati kedudukan yang penting dan mulia menurut pandangan Islam (Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 7).

Sebagai konsekuensi logisnya adalah masjid yang merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah pun memiliki kedudukan yang mulia dikarenakan sesuatu yang bernilai mulia akan menjadikan mulia pula sarana untuk mencapai dan melakukannya. Sebagai kemuliaan masjid dikarenakan kedudukannya sebagai sarana untuk dilakukannya ibadah yang bernilai mulia. Kedua, sebagai tempat

untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam, masjid merupakan tempat yang dicintai Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*. Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam* ditanya “tempat apakah yang paling baik dan tempat apakah yang paling buruk?” beliau *Shallahu`Alaihi Wasallam* berkata “aku tidak mengetahuinya aku bertanya kepada Jibril tentang pertanyaan tadi, dan ia pun tidak mengetahuinya. Kemudian aku bertanya kepada Mikail dan ia menjawab, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar” (Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 7-8).

Sesuatu yang dicintai Allah pastilah sesuatu tersebut baik dan bernilai mulia, sehingga layak ditempatkan pada kedudukan yang mulia di dalam Islam. Kecintaan Allah terhadap masjid dapat diketahui dari ketentuan untuk melepaskan masjid dari status kepemilikan pribadi maupun kelompok manusia melalui mekanisme wakaf agar masjid-masjid di muka bumi sebagai tempat yang paling dicintai Allah hanya dimiliki oleh Dirinya (Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 8).

Ketiga, tanda yang menunjukkan kemuliaan masjid sebagai tempat untuk melaksanakan bagi umat Islam sekaligus tempat yang paling dicintai Allah ialah perintah dari Allah untuk umat Islam untuk mendirikan masjid dengan balasan pahala yang besar dari Allah (Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 8). sebagaimana termuat dalam hadits berikut.

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

Terjemahan: “Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.” (HR. Bukhari no. 450).

Tidaklah Allah memberikan pahala yang besar jika sesuatu tersebut dan amalan yang berkaitan dengannya tidak bernilai mulia di sisi Allah. Dikarenakan dorongan spiritual inilah, yakni pahala yang besar menurut Gazalba pembangunan masjid yang awalnya merupakan tanggung jawab pihak pemimpin dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, beralih kepada siapa pun dari kalangan umat Islam yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membangun masjid karena pembangunan masjid selain mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, juga dipandang sebagai amal perbuatan yang mulia ditengah komunitas umat Islam (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 123).

Sebagai gambaran, Gazalba (1994: 264-265) dengan mengutip berbagai sumber menyebut jumlah masjid yang tinggi diwilayah umat Islam sebagai hasil dari dorongan spiritual mendapat ganjaran pahala dari Allah dalam membangun masjid. Dikutip oleh Gazalba pada tahun 1012 masehi, di Mesir terdapat 800 Masjid, di Iskandariah terdapat 8.000-12.000 masjid, di Baghdad terdapat 30.000 masjid, di Basrah terdapat 7.000 masjid, di dalam Kota Damsyik 241 masjid dan di luar kotanya masjid dalam tinjauan syariat (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 123).

Terdapat 148 masjid. Mundur kebelakang, pada masa pemerintahan Abd al-Rahman di Kordoba tahun 912-961 terdapat 700 masjid dan jumlah penduduk mencapai 500.000 jiwa yang bermukim di 113. 000 rumah. Dengan jumlah tersebut satu masjid diperuntukkan untuk 700 orang atau untuk melayani 160 rumah. Keempat, sebagai tanda kecintaan_Nya terhadap masjid Allah di dalam Al-Qur`an menyebutkan kosakata masjid di 23 tempat yang berbeda, yakni disurah Al-Baqarah ayat 114. Secara kuantitas, jumlah penyebutan masjid oleh

Allah menandakan mulianya kedudukan masjid di dalam Islam dan penyebutannya yang berulang kali ditujukan untuk menarik perhatian umat Islam agar memahami kehendak Allah berkaitan dengan masjid. Sementara secara kualitas penyebutan masjid yang berulang sebanyak 23 kali dalam Al-Qur`an membuat kehendak Allah untuk memurnikan kepemilikan masjid dan ibadah di masjid hanya untuk Allah yang menegaskan mulianya kedudukan masjid karena berkaitan erat dengan Allah dan ibadah kepada Allah (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 123)..

Penyebutan masjid oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang termuat dalam kumpulan hadits jauh lebih banyak dari pada termuat dalam Al-Qur`an yang menandakan kecintaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* terhadap masjid. Sekaligus membenarkan pemahaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* mencurahkan perhatian yang besar terhadap masjid untuk merealisasikan kehendak Allah, dan untuk menarik perhatian umat Islam agar mencontoh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* sebagai teladan dalam mendirikan dan membina masjid (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 123).

Besarnya perhatian Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* terhadap masjid dapat disaksikan dalam peristiwa hijrah. Saat singgah beberapa waktu di Quba yang merupakan desa kecil di sebelah Selatan Yatsrib, hal pertama yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* adalah mendirikan masjid dan melaksanakan shalat di dalamnya. Di tempat singgah itulah masjid pertama dalam sejarah peradaban Islam dibangun yang dikenal dengan nama Masjid Quba. Begitu pula setibanya di Yastrib yang dikemudian hari berganti nama menjadi

Madinah, termasuk hal pertama yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* adalah mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi ((Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 123).

Pentingnya kedudukan masjid dalam Islam yang tersirat dari perjalanan hidup Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* tersebut, oleh Gazalba (1994) kembali ditegaskan bahwa begitu tiba ditanah *hijrah*, beliau *Shallallahu Alaihi Wasallam* tidak mendirikan benteng pertahanan untuk menghadapi kalangan kafir Quraisy, tetapi justru mendirikan masjid. Empat argumentasi yang melandasi kedudukan masjid ditinjau dari teologi Islam ini, dapat disimpulkan dengan pernyataan Rasdi bahwa masjid merupakan ruang yang paling penting di dalam Islam (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 124).

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis umat Islam, masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam berdasarkan tiga argumentasi. Pertama, masjid merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat teologis bagi umat Islam, yakni untuk membuktikan keimanan dirinya kepada Allah dengan mendirikan masjid dan melakukan ibadah di dalamnya. Berangkat dari definisi masjid dari aspek lafaznya yang berarti tempat sujud, Wanili (2010) memaparkan hubungan antara umat Islam dan masjid yang tidak terpisahkan di mana keberadaan masjid merupakan syiar umat Islam yang senantiasa mengesakan Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* dan selalu bersujud kepada Allah (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, h. 124).

Selaras dengan pandangan Wanili mengenai kedudukan masjid bagi kedudukan umat Islam, Buya Hamka dalam kata pengantar karya Sidi Gazalba yang berjudul *mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam* (1994, xi) menyatakan bahwa masjid merupakan pusat tumbuhnya kebudayaan Islam di samping sebagai pusat masyarakat Islam untuk mengokohkan hubungan dengan Allah Nur (Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 125).

Kedua merujuk pada pandangan Gazalba (1994) pentingnya kedudukan masjid bagi umat Islam secara sosiologis dikarenakan masjid merupakan ruang pemersatu umat Islam sebagai kesatuan sosial dengan menanggalkan identitas ras, etnis, dan budayanya masing-masing untuk bersatu di atas keimanan Islam, sebagaimana dahulu kaum Muhajirin dan Anshar menanggalkan ikatan kesukuannya untuk membentuk ikatan berasaskan akidah Islam (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 123).

Pandangan Gazalba tersebut menyiratkan bahwa tidak ada ruang selain masjid yang dapat mempersatukan umat Islam dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga keutuhan masyarakat Islam sangat bergantung pada kehadiran dan peran masjid dalam lingkup yang lebih luas, yakni peradaban Islam, (Gazalba) berpandangan bahwa pendirian masjid oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersama para sahabat merupakan titik dimulainya pembangunan peradaban Islam, menurut Gazalba, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* telah membangun lembaga Islam pertama yang merupakan benih terbentuknya dunia Islam pada masa-masa selanjutnya (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 125).

Ketiga, relasi yang kuat dan tidak terpisahkan antara masjid dan umat Islam. Menurut Gazalba menjadikan pembangunan dan keberadaan masjid sebagai manifestasi keadaan masyarakat muslim disuatu ruang dan waktu tertentu, mendasari upaya Gazalba menjadikan keberadaan masjid sebagai barometer atau alat ukur untuk mengetahui kondisi keberadaan umat Islam disuatu wilayah dan waktu tertentu (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 125).

Jika disuatu wilayah terdapat jumlah masjid yang banyak, menandakan diwilayah tersebut terdapat banyak jumlah umat Islam yang terlibat aktif berkegiatan di masjid. Jika masjid yang berjumlah banyak hanya digunakan oleh sebagian kecil dari jumlah keseluruhan umat Islam di wilayah tersebut, maka sedikit pula umat Islam yang sungguh-sungguh sebagai muslim (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 126).

Jika di suatu wilayah terdapat jumlah masjid yang sedikit, menandakan di wilayah tersebut terdapat jumlah umat Islam yang sedikit. Jika di wilayah tersebut terdapat jumlah umat Islam yang banyak, tetapi jumlah masjidnya terbilang sedikit, maka kondisi tersebut menandakan minimnya kegiatan Islam dan dakwah Islam, dan jika di suatu wilayah yang dihuni umat Islam tidak terdapat masjid dan tidak dilakukan pembangunan masjid, menandakan Islam telah membeku, bahkan Islam telah hilang di wilayah tersebut. Tidak hanya dari kalangan umat Islam, pengakuan terhadap pentingnya kedudukan masjid bagi umat Islam diakui pula oleh Snouck Hurgronje, sebagaimana dikutip oleh Pijper yang menyatakan bahwa masjid merupakan pusat Islam yang mempengaruhi kehidupan umat Islam secara menyeluruh (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 126).

Oleh karena itu untuk menyolediki kondisi kehidupan umat Islam, maka harus dimulai dengan menyolidiki masjidnya. Sekilas pandangan Hurgronje memiliki kesamaan dengan pendapat Buya Hamka, tetapi antara kedua memiliki maksud yang berbeda karena Buya Hamka melalui pernyataannya untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui masjid sebagai pusat masyarakat Islam dan pusat bagi tumbuhnya masyarakat Islam (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 127).

Sedangkan pernyataan yang disampaikan Snouck Hurgronje tidak dapat dilepaskan dari keberpihakannya sebagai bagian dari Kolonialis Belanda yang giat melakukan kajian terhadap masjid untuk mencari titik-titik lemah Islam di Hindia Timur agar ditaklukkan, sehingga tanah Nusantara dapat dikuasai tanpa penolakan yang berarti dari umat Islam (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 127).

Demikianlah argumentasi dari tinjauan syariat umat Islam dan sosiologis umat Islam dengan memaparkan pandangan para tokoh dari kalangan Muslim dan non Muslim yang menegaskan mulianya kedudukan masjid di dalam Islam dan pentingnya keberadaan masjid bagi umat Islam. Bagian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang mengikat dan menyatu antar Islam, umat Islam, dan masjid dimana salah satunya tidak dipisahkan dari dua lainnya. Tanpa Islam, tidak akan hadir umat Islam, dan tanpa umat Islam tidak akan hadir masjid. Dalam penalaran sebaliknya, tanpa masjid, tidak akan hadir umat Islam dengan kualitas kehidupan yang baik, dan tanpa umat Islam yang berkualitas baik, maka Islam akan hilang dari suatu wilayah kehidupan (Nur Rahmawati dan Andika Saputra, 2020, h. 127).

2.1.1 Dasar dan Tujuan Pembangunan Masjid

Hijrah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* ke Madinah menjadi tanda berdirinya *Dar al-Islam* pertama dimuka Bumi. Di samping itu, hijrah juga menjadi maklumat bahwa daulah Islamiyah telah berdiri dibawah kepemimpinan langsung baginda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* hijrah ke Madinah, As`ad Ibnu Zararah telah menjadikan tempat itu sebagai musallah, tempat shalat bersama rekan-rakannya oleh karena itu Rasulullah menjatuhkan pilihan di tempat itu, beliau memerintahkan agar di situ didirikan sebuah masjid (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 220).

Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasallam* memanggil dua anak pemilik tanah, yang berada dibawah kuasa perwalian As`ad Ibnu Zararah kepada mereka beliau utarakan keinginannya untuk membeli tanah tersebut. Mendengar hal itu, kedua anak tersebut menyatakan akan menghibahkan tanah itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 220).

Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menolak, dan beliau tetap membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. Kebetulan, di atas tanah itu tumbuh beberapa batang pohon Gharqad dan kurma. Selain itu juga terdapat beberapa kuburan kuno. Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasallam* memerintahkan agar kuburan tersebut dibongkar, kemudian tulang-belulang yang ada di dalamnya dipindahkan. Sementara itu pohon-pohon yang tumbuh disekitar itu beliau perintahkan untuk ditebang (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 220).

Kayu-kayu pohon itulah yang kemudian disusun pada bagian kiblat Masjid Nabi. Panjang Masjid Nabi dari bagian depan sampai belakang adalah seratus hasta, sebagaimana kedua sisinya juga memiliki panjang yang hampir sama. Bagaimana dinding itu perkuat menggunakan batu bata, dalam proses pembangunannya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* terlibat langsung bersama para sahabat. Beliau ikut mengangkut batu. Pada saat itu arah kiblat masjid Nabi mengarah kearah Baitul Muqaddas. Pilar-pilar masjid terbuat dari batang pohon kurma, sedangkan bagian atap terbuat dari pelepahnya (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 222).

Kala itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* ditanya oleh para sahabat, “Apakah kita akan membuatnya beratap?” Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menjawab, “Buatlah atapnya seperti dangaunya Musa *Alaihi Salam* yang terbuat dari beberapa ranting dan kayu Tsimam.”Sementara itu, bagian lantai masjid ditutupi bebatuan kecil dan kerikil. Kayu pohon kurma dijajarkan menjadi dinding masjid bagian depan (kiblat). Sedangkan tiang pintu dan jendela terbuat dari batu (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 222).

Demikianlah bentuk Masjid Nabi seperti yang disebutkan diatas tetap bertahan hingga masa kekhalifahan Abu Bakar Ashiddiq *Radhiyallahu Anhu*. Setelah itu, Sayyidina Umar bin Khathtab *Radhiyallahu Anhu* melakukan beberapa perbaikan, meskipun tetap menjaga bentuk asli sebagaimana yang didirikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 222).

Sayyidina Utsmanlah yang melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabi dengan penambahan beberapa bagian. Pada masa pemerintah Utsman *Radhiyallahu Anhu* dinding Masjid Nabi sudah dibuat dari batu berukir diplester. Dari uraian di atas, kita dapat menarik beberapa poin penting, antara lain; *Pertama*, Posisi penting masjid di dalam setiap masyarakat Negara Islam. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* tiba di Madinah dan menetap di kota itu, ketika itu pula beliau membangun sebuah masyarakat Islam yang kuat, beranggotakan Muhajirin dan Anshar sebagai elemen utamanya. Untuk itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 223).

Tidak mengherankan, karena pendirian masjid merupakan tindakan terpenting dalam proses pembangunan masyarakat Islam. Sebab, masyarakat Islam yang kuat harus berpegang teguh pada aturan, akidah, dan prinsip-prinsip moral Islam, yang kesemua itu berhulu pada potensi spiritual masjid (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 223).

Salah satu elemen terpenting dalam system masyarakat Islam adalah terwujudnya hubungan persaudaraan antar umat Islam yang didasarkan pada cinta-kasih dan ketulusan. Tetapi, perlu disadari bahwa hubungan seperti itu hanya dapat dibangun di dalam masjid. Betapa tidak, jika umat Islam tak pernah berjumpa satu sama lain di dalam rumah Allah, tentu semua peradaban kedudukan, dan status sosial akan menghalangi terjadinya persaudaraan yang tulus diantara mereka. Elemen penting yang harus ada di dalam sistem masyarakat Islam adalah menyebarkan semangat kesetaraan dan keadilan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, walaupun mereka berasal dari strata sosial yang berbeda-beda.

Tetapi, tentu saja semangat berkeadilan tidak akan pernah terwujud dengan sempurna jika umat Islam tidak pernah bertemu dalam satu shaf untuk sama-sama berdiri dihadapan Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* menghadapkan jiwa dan raga mereka kepada-Nya, serta mempertautkan hati dengan Zat yang Maha tunggal dan Maha mulia. Jika setiap muslim beribadah kepada Allah di rumah masing-masing tanpa pernah mengecap indahnya kebersamaan, maka keadilan dan kesetaraan yang mereka impikan pasti akan sulit terwujud, karena terhalang oleh sifat egois dan saling merasa paling unggul (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 224).

Elemen penting lainnya yang harus ada dalam system masyarakat Islam adalah melurruhnya seluruh umat Islam dalam kesatuan pandangan yang dihubungkan oleh “Tali Allah”, yang menjadi aturan dan syariat bagi mereka semua. Namun jika ditengah masyarakat Islam itu sendiri tidak ada satu pun masjid yang dapat menjadi tempat berkumpulnya dan bertemunya umat untuk mempelajari hukum-hukum Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* dan syariat yang ditetapkan-Nya, maka tentulah kesatuan mereka segera hancur berkeping-keping tiap-tiap kelompok dan sibukkan oleh ambisi masing-masing (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 224).

Jadi, untuk mewujudkan semua elemen penting ini ditengah masyarakat dan Negara Islam yang baru di Madinah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* langsung memerintahkan pendirian masjid sebelum melakukan tindakan lainnya. Kedua, Hukum jual-beli yang dilakukan dengan anak-anak atau kalangan yatim-piatu muslim yang belum balig. Sebagian ulama antara lain dari kalangan Hanafiyah menggunakan hadits pembelian Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dengan dua anak yatim pemilik tanah yang menjadi tempat pendirian


Masjid Nabi sebagai dalil diperbolehkannya melakukan transaksi jual-beli dengan muslim yang belum cukup umur. Jika jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh dianggap tidak sah, Rasulullah *Shallahu Alihi Wasallam* tidak akan melakukan hal itu dengan kedua anak pemilik tanah tersebut (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 225).

Dalam perkara seperti ini, sebenarnya Rasulullah berhak menjadi wali bagi kedua anak yatim tersebut. Sebab sebagaimana diketahui, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* adalah wali bagi seluruh umat Islam. Maka Rasulullah dapat membeli tanah tersebut dari anak yatim dalam posisi sebagai “wali” mereka berdua sebagaimana beliau menjadi wali bagi seluruh umat Islam. Ketiga, dibolehkan membongkar kuburan untuk kemudian dijadikan masjid asalkan tanah kuburan tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Imam An-Nawawi *Rahimahullah* menyatakan bahwa dibolehkannya membongkar kuburan lama, bahkan jika tanah bekas kuburan itu sudah dibersihkan dari mayat (tulang, daging, dan darahnya), tanah tersebut boleh dijadikan sebagai tempat shalat (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 225).

Menurut hemat penulis, kebolehan menggunakan tanah perkuburan sebagai tempat pendirian masjid hanya berlaku jika tanah tersebut bukan tanah wakaf, tetapi jika tanah perkuburan tersebut adalah tanah wakaf, maka tanah tersebut tidak boleh dialih fungsikan dari apa yang telah diniatkan dari orang yang mewakafkannya (*waqif*). Keempat. Hukum membangun, mengukir, dan menghias Masjid Nabi yang dimaksud “membangun” di sini adalah memperkuat dinding, bangunan, atap, dan pilar masjid dengan menggunakan bahan batu-batuan. Adapun yang dimaksud dengan “mengukir” dan “menghias” adalah memberikan

tambahan hiasan dari elemen utama bangunan masjid. Berkenaan dengan perkara “membangun” semua ulama membolehkan bahkan menganjurkan. Hal itu didasarkan pada tindakan Utsman bin Affan *Radhiallahu Anhu* yang pernah merenovasi bangunan Masjid Nabi Muhammad *Shallallahu Alihi Wasallam* di Madinah (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 226).

Meskipun tindakan semacam itu (merenovasi masjid) tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bukan berarti terlarang. Alih-alih dianggap sebagai tindakan perusakan terhadap masjid, renovasi justru dianggap sebagai melukiskan tingginya perhatian terhadap syiar agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam hal ini, para ulama juga menggunakan dalil firman Allah yang berbunyi (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 226).



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَأْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahan: *“hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunnaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka orang yang termasuk mendapat petunjuk.”* (QS. At-Taubah: 18)

Padahal “memakmurkan” hanya dapat dilakukan dengan melakukan renovasi dan memperkuat bangunan. Adapun berkenaan dengan masalah “mengukir” dan “menghias” para ulama sepakat menghukuminya makruh. Bahkan, diantara mereka ada yang mengharamkan. Namun, kebanyakan dari mereka lebih memilih menghukuminya “makruh tanzih”. Tetapi semua ulama, yang menyatakan baik “makruh” maupun “haram”, sepakat mengharamkan penggunaan harta wakaf

untuk menghias masjid secara berlebihan. Adapun jika harta yang digunakan untuk menghias masjid adalah milik yang mendirikan masjid tersebut. Para ulama berselisih pendapat. Az-Zarkasyi dengan menukil dari Imam Al-Baghwi, menyatakan bahwa hukum mengukir masjid yang pembiayaannya berasal dari harta wakaf adalah terlarang. Adapun hal itu dilakukan atas biaya pribadi maka Az-Zarkasyi menyatakan itu makruh, karena hiasan yang berlebihan di dalam masjid dapat merusak kekhusyuan orang-orang yang melakukan shalat di dalamnya (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 227).

Perbedaan antara “membangun” dalam pengertian yang umum, dengan “mengukir” atau “menghias” dalam pengertian khusus tentu sudah jelas dan tidak perlu dibahas lebih lanjut. Alasannya “membangun” sebagaimana diuraikan di atas sama sekali tidak merusak hikmah dari perintah pendirian masjid. Sementara “mengukir” atau “menghias” sama-sama mengandung pengertian menyimpang dari awal pendirian masjid. Apalagi hiasan di dalam masjid melenakan hati orang-orang yang shalat dari kekhusyuan. Mereka akan sibuk mengagumi “perhiasan dunia”, padahal hikmah dari didirikannya masjid adalah agar manusia dapat melarikan diri dari gemerlapnya dunia dan mengosongkan hati dari segala pesona kehidupan yang fana (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 227).

Imam Az-Zarkasyi menyatakan dalam kitab *Ilam as-Sajid*, menulis ayat Al-Qur`an atau tulis lain dibagian kiblat masjid hukumnya makruh. Imam Malik juga berpendapat begitu. Namun, sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Mereka menyatakan, hal itu boleh berdasarkan riwayat yang menjelaskan apa yang dilakukan Utsman bin Affan terhadap Masjid Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang tidak pernah disangkal kebenarannya. Dari apa yang

diuraikan di atas, anda tentu telah dapat memahami kekeliruan yang dilakukan sebagian saudara kita yang membari perhatian terhadap pembangunan fisik masjid. mereka berupaya semampunya untuk mengukir, menghias dan mempercantik masjid hingga melampaui batas kepatutan, sampai-sampai orang yang masuk kedalam masjid-masjid yang mereka bangun nyaris tidak dapat meresapi makna penghambaan dihadapan Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*. Alih-alih mereka justru sibuk membicarakan berbagai macam hiasan dan teknik arsitektur dari masjid yang mereka masuki (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 228)

Dan kondisi terburuk dari semua ini adalah ketika setan berhasil mrngoda kalangan menengah bawah dari umat Islam. Sebagaimana diketahui, jika semua masjid dibangun dengan sedemikian mewah, maka tidak akan ada lagi tempat bagi kalangan muslim berpenghasilan rendah untuk meresapi indahny kesederhanaan dalam penghambaan manusia dihadapan Allah. Dengan berada di masjid, seharusnya muslim yang miskin dapat menemukan pelipur bagi kemiskinannya. Disana mereka diajak keluar dari gemerlapnya dunia, segala pesona dan pernak-pernik perhiasannya. Mereka diperintah menghadapkan hati kearah akhirat yang kekal (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 228)

Andai kata semua masjid dibangun sedemikian mewah, orang-orang miskin akan semakin tersurut dalam kesengsaraan. Padahal, masjid seharusnya menjadi “tempat berlindung” bagi mereka. Tapi sebaliknya, orang-orang miskin justru merasa dikepung kemewahan yang menyesakkan dada mereka. Demi Allah betapa buruknya apa yang dilakukan umat Islam jika mereka telah pergi meninggalkan esensi ajaran agamanya, untuk berpaling pada penampilan fisik

yang telah menjadi bagian dari agama yang luhur ini. Padahal berisi kebusukan dunia yang menggelegakkan hawa nafsu dan kesombongan yang tak terkira. Tujuan atau maksud dibangunnya masjid tentu tidak lepas dari niatnya dan sasaran yang ingin dicapai. Dari aspek niat orang yang membangun masjid bisa sama bisa tidak, ada yang niat dengan *lilahi ta`ala*, hanya semata-mata mengharap ridho Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* (Said Ramadhan Al-Buthy, 2019, h. 228).

Tetapi bisa jadi ada yang tidak ikhlas, karena riyah dan sum`ah. Lebih buruk ada yang berniat jahad membangun masjid dengan merusak Islam dan kaum muslimin. Tujuan membangun masjid hendaklah sesuai dengan tujuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* untuk apa masjid dibangun. Yakni agar kaum muslimin dapat beribadah, berdzikir kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* dan shalat pada-Nya. Selain banyak jamaah yang beraktifitas juga kegiatan yang meninggikan kalimatullah. Masjid pun hendaknya menjadi ciri khas rumah ibadah umat Islam. Menjadi tempat kesatuan, kerukunan, kedamaian, kejayaan, ekonomi, dan politik mereka (Wawan Shofwan Sholehuddin, 2019, h. 25).

Di dalam sebuah hadits diterangkan ز

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

Terjemahan: “Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.”(HR. Bukhari no. 450)

Pada hadits ini Rasulullah menjanjikan pahala dan keutamaan bagi yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Jelas sekali membangun masjid itu tujuannya untuk berdzikir, beribadah, dan kegiatan lainnya meskipun bentuknya muamalah tetapi menjadi bagian dari dakwah Islamiyyah dan meninggikan kalimat Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* (Wawan Shofwan Sholehuddin, 2019, h. 25).

2.1.2 Fungsi Masjid Dalam Islam

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah *Subhaanahu Wa Ta`ala*, tempat shalat dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga tempat yang paling banyak tempat dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah sebagai berikut (Moh. E. Ayub dan Muhsin, 2021, h. 8):

1. Merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah *Subhaanahu Wa Ta`ala*;
2. Masjid tempat kaum muslimin beritikat, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;
3. Masjid adalah tempat bermusyawara kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi mengajukan kesulitan-kesulitan meminta bantuan dan pertolongan;
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan gotong-royong di dalam menwujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;

7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomi umat, peningkatan gairah dan semaraknya kehidupan beragama. Fenomena yang muncul, terutama kota-kota besar besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya (Moh. E. Ayub dan Muhsin, 2021, h. 8).

Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid semacam itu perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang baik, dan teratur, sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. Dari masjid diharapkan diharapkan pula tumbuh kehidupan *khaira ummatin*, predikat mulia yang diberikan Allah kepada umat Islam (Moh. E. Ayub dan Muhsin, 2021, h. 8).

Allah Subhaanahu Wa Ta`ala berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Ali Imran: 110)

Pencapaian perdikat *khaira ummatin* menuntut usaha yang sungguh-sungguh dalam membimbing dan membina umat agar terus meningkatkan iman dan takwannya, bertambah ilmu dan amalnya makin kokoh ukhuwah Islamiyahnya, makin baik tingkat kesejahteraannya, dan makin luhur akhlaknya. Dewasa ini, umat Islam terus mengupayakan pembangunan masjid. Bermuculan masjid diberbagai tempat, di samping renovasi atas masjid-masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah itu layak dibanggakan. Hampir diseluruh tanah air tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembangunan masjid. (Moh. E. Ayub dan Muhsin, 2021, h. 9).

Ada yang berukuran kecil tapi mungil, ada yang berukuran besar tapi megah, namun, tidak sedikit pula masjid yang pembangunannya tak kunjung selesai, terutama di daerah yang solidaritas jamaahnya belum kuat. Setelah pembangunan fisik masjid berdiri, volume kegiatan yang berlangsung di dalamnya juga beragam. Ada yang mampu mengintensifkan kegiatannya seharian penuh dengan menyelenggarakan tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebaliknya tidak sedikit jumlah masjid yang pembangunannya diusahakan dengan susah

payah justru sunyi dari kegiatan. Di sana sini dijumpai masjid yang berfungsi seminggu sekali, yakni untuk sholat juma`at. Dukungan jamaah dalam sekian banyak pembangunan fisik masjid rata-rata positif. Di mana masjid baru didirikan, di sana dilihat keikutsertaan jamaah dalam berbagai usaha perhimpunan dana. Ada jumlah yang antusias, dan ada jumlah yang sekedar memberikan suport moral, walau ada pula yang menanggapinya dengan dingin (Moh. E. Ayub dan Muhsin, 2021, h. 8).

Gairah dan motivasi sangat ditentukan oleh kharisma pemimpin persuasi pendekatan, dan kiat-kiat khusus panitia memancing dan melibatkan jamaah. Semistinya, setelah masjid berdiri, masjidlah yang membangun umat. Jadi, terdapat hubungan timbal balik yang saling memaknai antara keduanya. Pada mulanya, “umat membangun masjid”, selanjutnya “masjid membangun umat”. Ketertarikan semacam itu, khusus di desa-desa, belum terlihat. Wajar saja jika muncul pertanyaan: sudahkah masjid berfungsi membangun umat? Puaskah umat menyaksikan kegiatan masjid hanya di isi oleh anak-anak tiap malam? Mari kita ingat kembali fungsi asasi masjid, seperti di zaman Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam* yakni “masjid didirikan atas dasar takwa”. Fungsi yang sesungguhnya berlaku secara permanen sepanjang waktu (Moh. E. Ayub dan Muhsin, 2021, h. 8).

2.1.3 Masjid Sebagai Pusat Dakwah Islam

Madinah adalah Kota tempat Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dan seluruh umat muslim hijrah dari Mekkah. Otomatis di Madinah banyak di bangun masjid menjadi pusat dakwah syiar Islam. Selain Masjid Nabawi, ada banyak masjid yang dibangun diperkampungan penduduk. Hal itu untuk memudahkan umat Islam yang tinggal di sana dalam menjalankan ibadah kepada Allah

Subhanahu Wa Ta`ala. Beberapa Masjid di Madinah yang syarat dengan sejarah dan saat ini masih digunakan baik sebagai pusat dakwah Islam. Masjid sebagai pusat dakwah, dan tempat penyejuk hati, pembersih perilaku maksiat, dan pusat penyebaran Islam. Masjid menjadi sumber pemberdayaan Islam dan pemberdayaan lingkungan; yaitu menyeruh pada ketakwaan, penyerahan diri kepada Allah sang pemilik segala urusan, menunaikan zakat, mengingatkan urusan dunia, dan mengingatkan segenap manusia akan bahaya hari kebangkitan. Masjid membangun karakter manusia menjadi khusyuk dan tunduk kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, tidak takut ancaman kemiskinan atau kehilangan kepercayaan kepada manusia (Afin Murtie, 2019, h. 146).

Karena masjid adalah rumah Allah (Sang Pencipta) sedangkan Dia tidak pernah tidur ataupun lengah terhadap hamba-hamba-Nya. Berawal dari Masjid al-Haram dakwah Islam diserukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dengan ikhlas, tekun dengan kekuatan yang dalam, manghadapi berbagai macam kebencian dan siksaan dari kaum Arab yang merupakan orang-orang terdekat beliau, termasuk paman beliau sendiri Abu Lahab yang namanya terabadikan dalam Qur`an yaitu Surah al-Lahab (Afin Murtie, 2019, h. 146).

Perjuangan (jihad) umat Islam kokoh kala itu disadari oleh jiwa yang bersandarkan pada masjid; baik perjuangan dalam aspek politik, budaya, ekonomi, taktik perang, dan sebagainya. Selanjutnya Nabi mengfungsikan masjid sebagai tempat dakwah dan pengembangan sumber daya ekonomi umat muslim. Setiap jamaah yang membangun masjid berorientasi untuk melakukan dakwah dan sekaligus untuk memperdayakan ekonomi jamaah dan masyarakat yang ada disekitar masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alailih*

Wasallam mengfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah untuk kemaslahatan umat Islam. Dari keterangan di atas masjid merupakan tempat ibadah, tempat pembinaan umat dan pusat kegiatan dakwah (Mufti Afif dan Andi Triyawan, 2021, h. 13-15).

2.1.4 Kepengurusan Masjid di Indonesia

Salah satu kelemahan umat Islam di Indonesia yang paling menonjol dalam pembinaan masjid terutama di pedesaan adalah pengelolaan. Tipisnya kesadaran berorganisasi dan ketiadaan pengetahuan dan pengalaman dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan organisasi dan kepengurusan merupakan fakta. Dan fakta ini berkombinasi dengan fakta lain; rendahnya ukhuwa islamiyah atau kesetiakawanan di hampir semua bidang. Kelemahan seperti itu tidak hanya melanda masjid, organisasi atau badan-badan lain yang terdapat di pedesaan juga dibelit kendala sejenisnya, apalagi yang pembangunannya dilaksanakan berdasarkan perintah dari atasan. Jika kaum muslimin tidak ingin ketinggalan zaman, keadaan seperti di atas perlu di tangani. Khususnya ingin menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan kebudayaan islamiyah, termasuk untuk mencerdaskan umat (Muhammad Ayub, 2021, h. 40).

Yaitu sebagai wasilah yang dapat mengantrakan umat kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah *Subhana Wa Ta`ala* jalan keluar atas masalah ini tidak susah, karena sudah tersedia dalam setiap bukti yang diidentifikasi sebagai masalah. Perbaikan pertama dalam organisasi masjid adalah dengan menetapkan spesialisasi peran. Katakanlah dengan menentukan seorang sebagai imam shalat yang bertanggung jawab penuh sebagai imam shalat. Langkah ini akan bergerak cukup maju, dengan menetapkan seorang sebagai

khatib, dan individu lain sebagai muadzin. Menjadi pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang mudah yang ringan. Tugas dan tanggung jawab pengurus masjid cukup berat. Sudahlah dia tidak memperoleh gaji dan imbalan yang memadai, dia pula harus mengorbankan waktu dan tenaganya. Sebagai orang yang dipilih dan dipercayakan oleh jamaah diharapkan pula dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Tidak berlebihan jika pengurus masjid sebaiknya memiliki jiwa pengabdian dan ikhlas (Muhammad Ayub, 2021, h. 45).

2.1.5 Kedudukan Masjid di Indonesia

Masjid adalah bangunan gedung dengan ukuran tertentu yang relative besar dan pakai untuk mendirikan shalat. Umat Islam mempunyai masjid sebagai tempat ibadah. Keberadaan masjid indetik dengan keberadaan komunitas muslim di mana masjid itu didirikan. Di mana umat muslim eksis di situ masjid didirikan, dengan demikian masjid menjadi simbol keberadaan komunitas muslim di suatu tempat dan masjid sekaligus menjadi ikon dan wadah kesatuan sosial umat Islam (Murodi MA, 2020, h. 126).

Di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, terdapat ribuan masjid yang tersebar diseluruh Nusantara. Sesuai dengan ruang lingkup dan kedudukan wilayah, tipologo masjid di Indonesia dikategorikan dalam beberapa peringkat. Ada masjid kampung, masjid desa, masjid kabupaten, masjid provinsi dan masjid Negara. Kedudukan Masjid di Indonesia sangatlah penting sebagai sarana pengembangan dakwah, pengajaran, pembinaan umat, dan lain sebagainya (Murodi MA, 2020, h. 126).

2.2 Program Dakwah Islamiyah

Berdakwah merupakan tugas mulia, karena dakwah ini tidak lain menunjuki manusia kepada kebaikan dan mengiringi mereka untuk bersatu dalam satu kalimat tauhid, mengajak untuk menghadapi kezaliman dan kejahilan. Tidak ada aturan amal tugas yang paling mulia selain pekerjaan dan tugas dakwah ini (Abdul Pirol, 2021, h. 21).

Dakwah hukumnya adalah wajib bagi yang mengaku dirinya muslim, sehingga tidak benar bila orang beranggapan bahwa kewajiban dakwah itu terletak dipundak julukan dimasyarakat sebagai ustadz, ulama, mubaligh dan da'i. bagi seorang muslim, dakwah merupakan manifestasi iman yang mantap dan didukung oleh tingkat kesadaran yang tinggi. Iman dalam arti yang luas tidak hanya pengakuan hati yang terdalam juga ucapan verbal dimulut, akan tetapi iman yang harus diaktualisasikan dengan tindakan dan perbuatan dalam rangka menegakan dakwah Islam dimuka bumi ini (Abdul Pirol, 2021, h. 21).

Pada dasarnya ulama sepakat bahwa dakwah Islam itu wajib hukumnya. Tetapi wajibnya ada yang berpendapat wajib *ain* artinya seluruh umat Islam dalam kedudukan apapun tanpa terkecuali wajib melaksanakan dakwah, dan ada pula yang berpendapat wajib khifayah, artinya dakwah itu hanya diwajibkan atas umat Islam yang mengerti saja seluk-beluk agama Islam (Abdul Pirol, 2021, h. 21).

2.2.1 Pengertian Dasar dan Tujuan Dakwah Islam

Dakwah menurut pengertian bahasa (*lughawi*) berasal dari bahasa Arab: *da`a, yad`u da`watan*, yang berarti mengajak, memanggil dan menyeru. Orang yang melakukannya disebut dai. Secara *integralistik*, dakwah merupakan suatu proses untuk mendorong orang lain agar memahami dan mengamalkan suatu keyakinan tertentu. Sementara Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al-Arab*, ketika memberi penjelasan tentang arti kata *da`a-yad`u-da`watan*, hanya mengemukakan dua pengertian saja, yaitu dengan arti permohonan doa (*istighatsah*) dan pengabdian (ibadah) kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* (Aa Gym, 2021, h. 27).

Sedangkan arti dakwah menurut istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat yang pada dasarnya memiliki titik kesamaan. Di antara pendapat itu adalah pendapat Ali Mahfuzh dalam kitab *Al-Hidayah Al-Musridin* yang mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong (memotivasi) umat manusia melakukan kebaikan mengikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat *ma`ruf* dan mencegah dari perbuatan *munkar* agar mereka memperoleh kebahagiaan duniawi dan akhirat. Munculnya kemungkaran dalam realitas masyarakat menuntut adanya gerakan dakwah secara bersama-sama tidak hanya melarang kemungkaran tetapi juga memberi contoh kemakrufan (Aa Gym, 2021, h. 27).

Menurut M. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan dan ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Esensi dakwah bukan hanya mengajak kepada kebenaran semata, tetapi bagaimana konsep dakwah dalam Islam itu diarahkan pada penerapan akhlak Islam yang sempurna. Dengan demikian pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan,

melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan *syari`at*-Nya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia dunia akhirat. Kegiatan Dakwah Islam tentunya mempunyai tujuan. Secara hakiki dakwah mempunyai tujuan menyampaikan kebenaran ajaran yang ada di dalam Al-Qur`an dan al-Hadits dan mengajak manusia mengamalkannya. Tujuan dakwah ini dapat dibagi menjadi, tujuan yang berkaitan dengan materi dan objek dakwah. Dilihat dari aspek tujuan objek dakwah, ada empat tujuan yang meliputi: tujuan perorangan, tujuan untuk keluarga, tujuan untuk masyarakat, dan tujuan manusia sedunia (Syamsuddin, 2020, h. 11).

Adapun tujuan dakwah dilihat dari aspek materi, menurut Masyhur Amin ada tiga tujuan yang meliputi: pertama, tujuan *aqidah*, yaitu tertanamnya *aqidah* yang mantap, bagi tiap-tiap manusia. Kedua, tujuan hukum, aktivitas dakwah bertujuan terbentuknya umat manusia yang memenuhi hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*. Ketiga, tujuan akhlak, yaitu terwujudnya muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah (Syamsuddin, 2020, h. 11).

Dari keseluruhan tujuan dakwah dilihat dari aspek maupun materi dakwah, maka dapat dirumuskan tujuan dakwah adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan demikian tujuan dakwah adalah melakukan proses penyelenggaraan dakwah yang terdiri dalam berbagai aktivitas untuk nilai tertentu, dan nilai itu ingin dicapai dalam keseluruhan dakwah yang pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari usaha-usaha dakwah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam hal tersebut diwujudkan dalam

penghayatan, penyebaran dan perubahan atau pembangunan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran (Syamsuddin, 2020, h. 13).

2.2.2 Fungsi Dakwah Islamiyah

Dakwah Islam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Fungsi dakwah Islam salah satunya adalah untuk meluruskan yang bengkok. Artinya, meluruskan pandangan maupun perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Caranya adalah dengan membarikan pengetahuan dan arahan agar masyarakat tidak keluar dari garis-garis yang ditentukan oleh agama. Selain fungsi meluruskan jalan yang salah, fungsi lain dari dakwah ialah mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* (Khairi Syekh Maulana Arabi, 2020, h. 27).

Adanya pendakwah ialah untuk mengingatkan masyarakat supaya menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan dakwah masyarakat akan paham bahwa dakwah telah mengatur segala terkait kehidupan umatnya. Mereka pun akan semakin mantap untuk menjalankan nilai-nilai yang dikandung dalam agama (Khairi Syekh Maulana Arabi, 2020, h. 27). Fungsi dakwah juga berkenaan dengan cara paling efektif untuk membentuk masyarakat yang ideal. Untuk mencapai masyarakat yang ideal, dibutuhkan waktu yang lama, dan keadaan tersebut dapat dengan dicapai dengan bantuan peran para pendakwah. Menengok para ulama dalam menyebarkan agama Islam, tentu dalam diri mereka sudah terbentuk kesadaran betapa pentingnya dakwah bagi kehidupan. Bagi mereka, dakwah adalah wahana paling istimewa dan strategis untuk membentuk karakter atau kepribadian masyarakat yang ideal. Umumnya dakwah dilakukan dengan semangat untuk mengusung masyarakat yang sesuai dengan karakteristik

Islam. Sebagaimana umat yang pernah dicita-citakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Selain tujuan membentuk masyarakat yang ideal, semangat untuk membangkitkan cita-cita Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam menyebarkan agama Islam pun terkandung dalam dakwah, dengan demikian masyarakat yang diidamkan pun dapat tercapai (Khairi Syekh Maulana Arabi, 2020, h. 28).

2.2.3 Manajemen Dakwah Islamiyah

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Islam secara teologis merupakan system nilai dan ajaran yang bersih Ilahiah dan transenden. Adapun dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena perbedaan, kultural, dan realitas kehidupan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya salah satu aktivitas keagamaan yang secara langsung digunakan untuk menyosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia pada umumnya adalah aktivitas dakwah (Muhammad Munir dan Wahyu Illaihi, 2021, h. 2).

Aktivitas dilakukan baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata (*dakwah bi al-lisan, waal-qalam wa bil al-hal*). Secara kualitatif dakwah Islam bertujuan untuk memengaruhi dan mengtransformasikan sikap batin dan warga masyarakat menuju suatu tatanan kesalehan individu sosial. Dakwah dengan pesan-pesan keagamaan dan sosialnya juga merupakan ajakan kepada kesadaran untuk senantiasa memiliki komitmen (*istiqomah*) masyarakat di jalan yang lurus. Dakwah adalah ajakan yang dilakukan untuk membebaskan individu dan masyarakat dari pengaruh eksternal *syathaniah* dan kejahaliahan menuju internalisasi nilai-nilai ketuhanan. Di samping itu, dakwah juga bertujuan

meningkatkan pemahaman dan keagamaan dalam berbagai aspek ajarannya agar diaktualisasikan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang terorganisir (Ali bin Abu Thalib). Dalam konteks inilah, dakwah hadir sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi umat, karena di dalamnya, penuh dengan nasihat, pesan keagamaan, dan sosial, serta keteladanan untuk menghindari diri dari hal-hal negative-destruktif kepada hal-hal positif konstruktif dalam ridho Allah (Muhammad Munir dan Wahyu Illahi, 2021, h. 2).



وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan: “Hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma`ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran 104).

Kata manajemen diadopsi dari *management*. Adapun asal kata *management* merupakan pengembangan dari kata asal bahasa latin yaitu *manus* yang berarti tangan, dan kemudian berkembang menjadi *managiare* yang berarti menangani, perkembangan selanjutnya menjadi manajemen yang didefinisikan secara beragam oleh para pakar, seperti yang ditemukan dalam beberapa tulisan dan literature-literatur tentang studi manajemen. Beberapa pendapat tersebut antara lain (Ambar Teguh Sulistiyani, dan Rosidah, 2020, 12):

1. G.R. Terry (1960)

Manajemen adalah mencapai tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.

2. Holord Koontz dan Cyril O. Donnel (1959)

Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain.

3. John M. Pfifner (1960)

Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Stoner dan Freman

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Ambar Teguh Sulistiyah, dan Rosidah, 2020, 12).

2.3 Kajian Relevan

a. Nanang Arianto (2022)

Nanang Arianto P-ISSN 27752062 (Volume 02, Nomor 01 Juni 2022) dengan judul Kegiatan Dakwah Dalam Mengembangkan Agama di Masjid Raya Al-Mukminin Desa Pakpahan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah di Masjid Raya Al-Mukminin Desa Pakpahan meliputi berbagai kegiatan. Adapun cara untuk mengimplementasikan kegiatan dakwah telah disusun dalam bentuk program-program dakwah yaitu membuat berbagai agenda keagamaan yang dibutuhkan, baik itu dalam bentuk acara yang ditetapkan takmir Masjid Raya Al-Mukminin maupun kegiatan dakwah yang sifatnya komunitas kecil. Pengurus Masjid Raya Al-Mukminin melakukan dakwah secara garis besar

meliputi; dakwah bil lisan (menggelar kegiatan pengajian) dan dakwah bil hal (menggelar kegiatan bakti sosial dan wisata religi).

b. Mohd Iqbal Abdul Muin (2021)

Mohd Iqbal Abdul Muin (2021) dengan judul Program Dakwah BKM Masjid Dalam Upaya Memakmurkan Masjid Al-Falaah Kampung Dadap Glugur Darat II Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah yang dilakukan di Masjid Al-Falalaah diawali dengan program terlebih dahulu agar dapat menentukan bagaimana cara mewujudkan tujuan proses yang ditentukan.

Melalui program dakwah BKM juga tak lupa melaksanakan kegiatan dan evaluasi walaupun evaluasi yang BKM lakukan hanya satu tahun sekali namun cukup efektif karena BKM menggunakan evaluasi input, proses dan hasil sehingga mengetahui adanya tujuan kegiatan yang mereka lakukan telah tercapai.

c. Zainal Abidin (2020)

Zainal Abidin (2020) dengan judul Dakwah Islam di Masjid Pusdai Jawa Barat Tentang Pendidikan Toleransi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tujuan pendidikan toleransi yang dilakukan di Masjid Pusdai Jawa Barat adalah untuk mewujudkan masyarakat memiliki sikap terbuka, menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan tetapi memiliki loyalitas komitmen terhadap agama masing-masing. (2) Program pendidikan toleransi yang dilaksanakan dalam dua kategori, yaitu: Pertama, Program kegiatan rutin dalam bentuk khithabah (ceramah dan diskusi); Kedua, Program kajian rutin dan tutorial; Ketiga, Program yang dilakukan secara insidental dan ditujukan kepada seluruh

masyarakat di Jawa Barat khusus bagi masyarakat yang berdomisili di lingkungan Pusdai Jawa Barat. (3) Proses pendidikan toleransi dilakukan dalam bentuk bentuk pendidikan nonformal dengan menggunakan media atau saluran-saluran.

d. Zakiyyah (2018)

Zakiyyah (2018) dengan judul Strategi Dakwah Bil Hal Program Posdaya Berbasis Masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dakwah posdaya berbasis masjid dilaksanakan sejak tahun 2017 di Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon dengan mengoptimalkan perang masjid sebagai tempat sentra kegiatan. Faktor pendukung dakwah posdaya berbasis masjid adalah adanya lingkaran-lingkaran kecil lima pilar yang bersinergi dalam mengelola masjid sebagai tempat segala kegiatan serta dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda termasuk majlis taklim. Adapun tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman para pengurus masjid terhadap strategi dakwah bil hal POSDAYA berbasis masjid. Untuk maksimalkan program dakwah posdaya berbasis masjid, maka dirumuskan berbagai kegiatan yang mendukung program dakwah berbasis masjid seperti fungsi-fungsi dalam lima pilar, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang lingkungan dan bidang keagamaan.

e. Muhammad Qadaruddin (2020)

Muhammad Qadaruddin (2020) dengan penelitian yang berjudul Peran Dakwah Masjid Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kehidupan masyarakat Desa Batu yang rata-rata petani masih kurang pengetahuan agama sehingga kegiatan ibadah di masjid hanya dilakukan pada hari Jumat. Kegiatan berjamaah juga hanya dilakukan pada saat salat subuh,

magrib, dan isya dengan jamaah yang sangat minim. Peran dan fungsi Masjid Aqsha Desa Batu Kecamatan Tapango belum terprogram dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat karena Masjid Aqsha hanya digunakan untuk kegiatan salat lima waktu dan salat Jumat. Kurang maksimalnya kegiatan masjid Aqsha karena kurangnya pengetahuan pengurus masjid tentang manajemen masjid.

Di samping itu, SDM pengurus dan perangkat masjid yang masih rendah, kurangnya koordinasi antarpengurus, takmir masjid dan pemerintah setempat. Peningkatan kualitas bangunan masjid Aqsha sudah sangat mendukung karena telah diadakan renovasi secara total sehingga kegiatan pengembangan kualitas jamaah dan masyarakat Desa Batu, Kecamatan Tapango sudah bisa dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan berupa pembentukan lembaga keuangan simpan pinjam, pengembangan kegiatan pendidikan untuk jamaah dan anak-anak, yakni TPA, majelis taklim.

Agar jamaah dan pengurus masjid Aqsha Desa Batu Kecamatan Tapango dapat meningkatkan kualitas pengetahuannya, maka perludiadakan kegiatan ilmiah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran eligious pada masyarakat untuk salat di masjid. Pengurus masjid bersama jamaah masjid hendaknya membuat program tentang peningkatan kualitas dan kuantitas jamaah, membuat papan program peningkatan kualitas dan kuantitas masjid dan jamaah.